



## Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT PBR)

Sara Loreta Magdalena Sinambela

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Received: 2 November 2024  
Revised: 13 November 2024  
Accepted: 30 November 2024

### Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosilogis yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana sebagai alat pengumpulan data. Pada Penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Surat Perjanjian 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) dengan volume pekerjaan sebesar 10.000 M3 (sepuluh ribu meter kubik) untuk pembuatan badan jalan di Desa Rumbaian, Kecamatan Gunung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atas lokasi Kerja PT Citra Palma Kencana. Dengan Periode Pengiriman dihitung mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dan menurut Bukti P-2 berupa Adendum Kesatu 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa volume pekerjaan ditambah 20.000 M3 (dua puluh ribu meter kubik) dan jangka waktu kerja diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021, oleh karena itu total pekerjaan pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) adalah 30.000 M3 (tiga puluh meter kubik) yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun. tidak dilakukan pembayaran dikarenakan dari Hasil Pemeriksaan Administrasi/Dokumen Tanah Timbun atas kegiatan pengiriman tanah timbun terjadi Manipulasi Penimbangan Tanah Timbun berdasarkan data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar.

**Keywords:** Perjanjian, Kerjasama, PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana

(\*) Corresponding Author: [saraloreta81@gmail.com](mailto:saraloreta81@gmail.com)

**How to Cite:** Sinambela, S. L. (2025). Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.D), 244-252. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11622>

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya ikatan tersebut ialah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain. “Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang”.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan

hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang merekabuat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.

Hubungan bisnis yang terjalin di antara para pihak pada umumnya karena mereka bertujuan saling bertukar kepentingan. Roscoe Pound memberikan definisi “kepentingan” atau “interest” adalah “*a demand or desire which human beings, either individually or through groups or associations in relations seek to satisfy*” (kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi).

Melalui hubungan bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat “setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (isi Kontrak)”. Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak yang berinteraksi dalam dunia bisnis, meskipun para pihak acap kali tidak menyadarinya, namun setiap pihak yang memasuki kehidupan bisnis pada dasarnya melakukan langkah-langkah hukum dengan segala konsekuensinya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis yang mempertemukan para pelakunya dalam aktivitas bisnis, kontrak merupakan instrument penting yang senantiasa mbingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka. Hampir tiada satu pun aktifitas bisnis yang mempertemukan para pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa kontrak. Kontrak menjangkau begitu luas apek hubungan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh D.G.Cracknell “*contract is one of the few areas of law with which almost everyone comes into day to day contact.*”

Istilah Hukum Perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “contract”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah Perjanjian, di samping itu dalam bahasa Indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah “Kontrak”, misalnya untuk sebutan “Kuli Kontrak” atau istilah “kebebasan berkontrak”. Istilah perjanjian dipakai dalam ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan kontrak.

Sehingga kontrak tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka kontrak tersebut sah menurut hukum. Di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Perjanjian kerjasama merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerjasama adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan azas-azas hukum perikatan. Perjanjian kerjasama hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni perusahaan dengan anak perusahaan, hal-hal apa sajakah yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya, maka tidak akan terjadi perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, perjanjian kerjasama yang dipersyaratkan secara tertulis sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Penyalahgunaan keadaan ini sangat relevan dengan persengketaan transaksi. Keunggulan ekonomis dan psikologis dari debitur dan kreditur sering sangat dominan sehingga mempengaruhi debitur untuk memutuskan kehendaknya secara rasional.

Sehingga kontrak tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian maka kontrak tersebut sah menurut hukum. Di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Penyalahgunaan keadaan timbul karena adanya ketidakseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan tidak bebasnya salah satu pihak, yaitu pihak yang lemah, untuk mengutarakan kehendaknya dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian baku. Dalam perjanjian yang sudah disediakan ini kerap kali perusahaan rekanan tidak dapat mengubah kontrak yang diberikan, mau tidak mau harus mengikuti kontrak yang diberikan, sehingga adanya tekanan psikis bagi perusahaan rekanan untuk mengikuti kontrak tersebut. Apabila tidak mengikuti kontrak tersebut maka pihak yang menyediakan kontrak tersebut tidak melanjutkan kerjasama.

Permasalahan pada PT. Prima Wira Agung dengan PT Citra Palma Kencana bahwa kedua PT tersebut membuat perjanjian jual beli, namun yang menariknya kontrak tersebut sudah dipersiapkan sehingga perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh rekanan. Naskah perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Rekanan Dengan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu. Ini adalah perjanjian standar atau perjanjian dengan pencantuman klausul baku.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Galih Legal Hukum PT. Citra Palma, menyatakan bahwa sebelumnya sengketa ini pernah dilakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun dari hasil mediasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga sengketa ini masuk ke proses pengadilan hingga ke tahap putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT PBR. Yang menarik dalam penelitian ini adalah ketika kontrak yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PT. Citra Palma Kencana, sehingga Pihak rekanan, yaitu PT. Prima Wira Agung tidak adanya posisi tawar menawar dalam negosiasi dan hanya mengikuti apa yang telah dipersiapkan. Apabila pihak rekanan tidak setuju pada perjanjian jual beli tersebut maka pihak rekanan tidak perlu melakukan tanda tangan kontrak, artinya hal ini berlaku *take or leave it*.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT.PBR)*”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pada penelitian hukum sosiologis. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kota Pekanbaru. Subjek atau pihak-pihak yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah legal hukum PT. Prima Wira Agung, manager PT. Prima Wira Agung, legal hukum PT. Citra Palma Kencana, manajer PT. Citra Palma Kencana. Metode penarikan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kuantitatif ataupun kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari Data Primer, Sekunder, dan Tersier selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam analisis tidak menggunakan angka-angka atau statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT.PBR)**

Berdasarkan perjanjian nomor 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 Pembuatan badan jalan bahwasanya pada Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Pihak Kedua atas dasar penunjukan dari Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut. Maka, Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dengan menggunakan ketentuan dan syarat dalam perjanjian. Namun pada saat pelaksanaan terjadi permasalahan hukum di mana pihak kedua tidak melaksanakan sesuai yang di perjanjikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Galih Legal Hukum PT. Citra Palma, menyatakan bahwa sebelumnya sengketa ini pernah di lakukan proses Penyelesaian Sengketa di melalui jalur non litigasi yaitu melalui mediasi antara kedua belah pihak yang menggunakan pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk mengemukakan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat di tentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau di tunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Namun dari hasil mediasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga sengketa ini masuk ke proses Litigasi pengadilan hingga ke tahap putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT PBR. Yang menarik dalam penelitian ini adalah ketika kontrak yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh PT. Citra Palma Kencana, sehingga Pihak rekanan, yaitu PT. Prima Wira Agung tidak adanya posisi tawar menawar dalam negosiasi dan hanya mengikuti apa yang telah dipersiapkan. Apabila pihak rekanan tidak setuju pada perjanjian jual beli tersebut maka pihak rekanan tidak perlu melakukan tanda tangan kontrak, artinya hal ini berlaku *take or leave it*.

Berdasarkan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PDT/2023/PT PBR bahwa menurut Bukti P-1 berupa Surat Perjanjian 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) dengan volume pekerjaan sebesar 10.000 M<sup>3</sup> (sepuluh ribu meter kubik) untuk pembuatan badan jalan di Desa Rumbai, Kecamatan Gunung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atas lokasi Kerja PT Citra Palma Kencana. Dengan Periode Pengiriman terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dan menurut Bukti P-2 berupa Adendum Kesatu 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa volume pekerjaan ditambah 20.000 M<sup>3</sup> (dua puluh ribu meter kubik) dan jangka waktu kerja diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021, oleh karena itu total pekerjaan pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) adalah 30.000 M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun.

bahwa menurut Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11 berupa foto copy Faktur Pajak yang dibuat oleh Penggugat, dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-20 berupa Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, Pembanding semula Penggugat menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Bukti Bayar Pajak kepada Terbanding semula Tergugat sebanyak 9 (sembilan) tongkang; Menimbang, bahwa menurut Bukti T-5 berupa Laporan Hasil Audit No.02.0.1/LHA-FR/XI/2022 tanggal 14 November 2022 bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan pembuatan pekerjaan

Pembuatan Badan Jalan yang dikerjakan Penggugat semula Pemanding atas Tongkang 1, Tongkang 2, dan Tongkang 3 sejumlah Rp2.597.560.300,-(dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), sedangkan atas tongkang 4 sampai dengan tongkang 9 sejumlah Rp4.848.247.800,-(empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran dikarenakan dari Hasil Pemeriksaan Administrasi/Dokumen Tanah Timbun atas kegiatan pengiriman tanah timbun terjadi Manipulasi Penimbangan Tanah Timbun oleh pihak Pemanding semula Penggugat.

Serta berdasarkan pertimbangan putusan hakim, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara bahwa Pemanding semula Penggugat terbukti melakukan kecurangan dalam membuat Faktur Pajak yang digunakan sebagai tagihan pembayaran kepada Terbanding semula Tergugat berdasarkan data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Purna Legal Hukum PT. Citra Palma Agung bahwa memang benar pada dasarnya PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana melakukan perjanjian kerjasama untuk pengadaan barang pembangunan jalan dan PT. Citra Palma sudah melaksanakan perjanjian dan dalam hal ini menurut PT.Wira Agung mengatakan bahwa PT. Citra Palma belum melaksanakan semua perjanjian yang di perjanjikan dan hal ini sebelumnya pernah di lakukan mediasi tetapi gagal dan berakhir di pengadilan.

Terhadap suatu perjanjian, segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian. Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian. Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Apabila terjadi wanprestasi maka hukum bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian dalam hal berkewajiban atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.

Sedangkan di dalam KUH Perdata istilah perjanjian (kontrak) dibahas dalam Buku III tentang perikatan, dalam pasal 1313 merumuskan perjanjian sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian ini mengandung unsur :

- a. Perbuatan, penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan Perjanjian lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, arena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau sesuai satu sama lain Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut analisa penulis terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana Surat Perjanjian 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) dengan volume pekerjaan sebesar 10.000 M3 (sepuluh ribu meter kubik) untuk pembuatan badan jalan di Desa Rumbaian, Kecamatan Gunung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atas lokasi Kerja PT Citra Palma Kencana. Dengan Periode Pengiriman terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dan menurut Bukti P-2 berupa Adendum Kesatu 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa volume pekerjaan ditambah 20.000 M3 (dua puluh ribu meter kubik) dan jangka waktu kerja diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021, oleh karena itu total pekerjaan pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) adalah 30.000 M3 (tiga puluh meter kubik) yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun. bahwa menurut Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11 berupa foto copy Faktur Pajak yang dibuat oleh Penggugat, dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-20 berupa Pemetongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, Pembanding semula Penggugat menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Bukti Bayar Pajak kepada Terbanding semula Tergugat sebanyak 9 (sembilan) tongkang; Menimbang, bahwa menurut Bukti T-5 berupa Laporan Hasil Audit No.02.0.1/LHA-FR/XI/2022 tanggal 14 November 2022 bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan pembuatan pekerjaan Pembuatan Badan Jalan yang dikerjakan Penggugat semula Pembanding atas Tongkang 1, Tongkang 2, dan Tongkang 3 sejumlah Rp2.597.560.300,-(dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), sedangkan atas tongkang 4 sampai dengan tongkang 9 sejumlah Rp4.848.247.800,-(empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran dikarenakan dari Hasil Pemeriksaan Administrasi/Dokumen Tanah Timbun atas kegiatan pengiriman tanah timbun terjadi Manipulasi Penimbangan Tanah Timbun oleh pihak Pembanding semula Penggugat.

#### **B. Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana di Kota Pekanbaru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 54/PBR/2023/PT.PBR)**

Di Indonesia, pengertian istilah upaya hukum non-litigasi tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak kerjasama yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya tanpa melalui upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, sedangkan upaya hukum non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui Pengadilan Negeri

Upaya hukum nonlitigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang menekankan ke arah penyelesaian sengketa secara damai serta menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa upaya hukum non-litigasi, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

Berdasarkan perjanjian nomor 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 Pembuatan badan jalan bahwasanya pada Pihak Pertama dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Pihak Kedua atas dasar penunjukan dari Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut. Maka, Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk mengikat diri dengan menggunakan ketentuan dan syarat dalam perjanjian. Namun pada saat pelaksanaan terjadi permasalahan hukum di mana pihak kedua tidak melaksanakan sesuai yang di perjanjikan.

Permasalahan hukum yaitu dari perjanjian kerjasama PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana Surat Perjanjian 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) dengan volume pekerjaan sebesar 10.000 M3 (sepuluh ribu meter kubik) untuk pembuatan badan jalan di Desa Rumbaian, Kecamatan Gunung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atas lokasi Kerja PT Citra Palma Kencana. Dengan Periode Pengiriman terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, dan menurut Bukti P-2 berupa Adendum Kesatu 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa volume pekerjaan ditambah 20.000 M3 (dua puluh ribu meter kubik) dan jangka waktu kerja diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021, oleh karena itu total pekerjaan pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) adalah 30.000 M3 (tiga puluh meter kubik) yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun. bahwa menurut Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-11 berupa foto copy Faktur Pajak yang dibuat oleh Penggugat, dan Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-20 berupa Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, Pembanding semula Penggugat menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan Bukti Bayar Pajak kepada Terbanding semula Tergugat sebanyak 9 (sembilan) tongkang; Menimbang, bahwa menurut Bukti T-5 berupa Laporan Hasil Audit No.02.0.1/LHA-FR/XI/2022 tanggal 14 November 2022 bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan pembayaran atas pelaksanaan pembuatan pekerjaan Pembuatan Badan Jalan yang dikerjakan Penggugat semula Pembanding atas Tongkang 1, Tongkang 2, dan Tongkang 3 sejumlah Rp2.597.560.300,-(dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah), sedangkan atas tongkang 4 sampai dengan tongkang 9 sejumlah Rp4.848.247.800,-(empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tidak dilakukan pembayaran dikarenakan dari Hasil Pemeriksaan Administrasi/Dokumen Tanah Timbun atas kegiatan pengiriman tanah timbun terjadi Manipulasi Penimbangan Tanah Timbun oleh pihak Pembanding semula Penggugat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Galih Legal Hukum PT. Citra Palma, menyatakan bahwa sebelumnya sengketa ini pernah di lakukan proses mediasi antara kedua belah pihak yang dimana adanya pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk mengemukakan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat di tentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Namun dari hasil mediasi tersebut tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga sengketa ini masuk ke proses pengadilan.

Upaya hukum nonlitigasi dijalankan oleh para pihak karena mempertimbangkan beberapa alasan jika dibandingkan dengan upaya hukum litigasi, salah satunya karena alasan efisiensi waktu serta biaya yang dikeluarkan. Selain itu, berbeda dengan hasil

putusan upaya hukum non-litigasi yang umumnya menghasilkan putusan *win-win solution* untuk para pihak yang bersengketa, hasil upaya hukum litigasi akan terpublikasi secara luas kepada masyarakat, sehingga mempertaruhkan nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Terlebih kerjasama dalam bidang bisnis sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat demi kelanjutan dalam berbisnis.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Purba Legal Hukum PT. Citra Palma Agung bahwa memang benar pada dasarnya PT. Prima Wira Agung Dengan PT. Citra Palma Kencana melakukan perjanjian kerjasama untuk pengadaan barang pembangunan jalan dan PT. Citra Palma sudah melaksanakan perjanjian dan dalam hal ini menurut PT. Wira Agung mengatakan bahwa PT. Citra Palma belum melaksanakan semua perjanjian yang di perjanjikan dan hal ini sebelumnya pernah di lakukan mediasi tetapi gagal dan berakhir di pengadilan.

Dalam prakteknya, upaya hukum nonlitigasi yang pernah diterapkan oleh pihak *online travel agent* terkait sengketa dengan pihak hotel adalah upaya hukum dalam bentuk negosiasi secara kekeluargaan. Upaya hukum non-litigasi dipilih dan digunakan, yakni pihak online travel agent dan pihak hotel karena berkaitan dengan alasan efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan. Proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu. Sistem pengadilan konvensional secara alamiah berlawanan, seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya terdapat ketidak efisienan dan ketidakadilan dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui proses perdata (*civil procedure was neither efficient no fair*). Selain itu, upaya hukum litigasi menghasilkan putusan yang terpublikasi kepada masyarakat luas, sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas serta nama baik bahkan reputasi perusahaan masing-masing pihak yang bersengketa menjadi tercemar, terlebih bisnis pariwisata sangat membutuhkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat dalam keberlanjutan usaha dari para pihak. Hasil yang diperoleh dalam penyelesaian sengketa dengan non-litigasi, pada umumnya adalah tercapainya *win-win solution*, pihak yang bersengketa merasakan kepuasan dan adil, sehingga kesepakatan yang merupakan penyelesaian sengketa para pihak dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

## **KESIMPULAN**

1. Perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Manusia berupaya untuk memenuhi berbagai kepentingan, salah satu wujudnya berupa perjanjian (kontrak). ). Dalam suatu perjanjian harus terdapat kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum Di dalam menjalankan bisnis, pengusaha harus memperhatikan perjanjian (kontrak), karena perjanjian (kontrak) merupakan dasar hukum bagi pengusaha dalam menjalankan aktifitas bisnisnya dengan teman bisnisnya Surat Perjanjian 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa antara Pemandang semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) dengan volume pekerjaan sebesar 10.000 M3 (sepuluh ribu meter kubik) untuk pembuatan badan jalan di Desa Rumbaian, Kecamatan Gunung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau atas lokasi Kerja PT Citra Palma Kencana. Dengan Periode Pengiriman terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli

2021, dan menurut Bukti P-2 berupa Adendum Kesatu 02/Badan Jalan/CPK/LGL-PKU/III/21 tentang Pembuatan Badan Jalan bahwa volume pekerjaan ditambah 20.000 M<sup>3</sup> (dua puluh ribu meter kubik) dan jangka waktu kerja diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021, oleh karena itu total pekerjaan pembuatan badan jalan dengan tanah timbun mengandung batu bauksit 30% (tiga puluh persen) adalah 30.000 M<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik) yang akan digunakan untuk peningkatan jalan kebun. tidak dilakukan pembayaran dikarenakan dari Hasil Pemeriksaan Administrasi/Dokumen Tanah Timbun atas kegiatan pengiriman tanah timbun terjadi Manipulasi Penimbangan Tanah Timbun berdasarkan data timbangan dan durasi waktu pekerjaan yang tidak wajar.

2. Sengketa dalam kontrak kerjasama merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan berbisnis. Sengketa diawali dari konflik sebagai bentuk interaksi para pihak dalam kontrak kerjasama yang sudah sangat kompleks sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Upaya hukum nonlitigasi dijalankan oleh para pihak karena mempertimbangkan beberapa alasan jika dibandingkan dengan upaya hukum litigasi, salah satunya karena alasan efisiensi waktu serta biaya yang dikeluarkan. Selain itu, berbeda dengan hasil putusan upaya hukum non-litigasi yang umumnya menghasilkan putusan *win-win solution* untuk para pihak yang bersengketa, hasil upaya hukum litigasi akan terpublikasi secara luas kepada masyarakat, sehingga mempertaruhkan nama baik serta reputasi masing-masing pihak. Terlebih kerjasama dalam bidang bisnis sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat demi kelanjutan dalam berbisnis. PT. Citra Palma sudah melaksanakan perjanjian dan dalam hal ini menurut PT. Wira Agung mengatakan bahwa PT. Citra Palma belum melaksanakan semua perjanjian yang di perjanjikan dan hal ini sebelumnya pernah di lakukan mediasi tetapi gagal dan berakhir di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arivani Caniago, Vero, Oktober 2022, Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang.
- Cracknell, D.G, 2020, dalam Disertasi Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Harianto, Dedi, 2019, Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 11, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Koesrin Nawawie A, 2019, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT Reska Multi Usaha dengan PT Kereta Api Indonesia dalam Penyediaan Jasa dan Kelengkapan Restorasi, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 No. 1.
- Lukman Hakim, Mochammad, Dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 2020, Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online, *Jurnal Ujod* Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. 2011, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan, *Jurnal Dinamika Sosbud*.
- Oka Setiawan, I Ketut, 2016, *Buku Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.